

KARPET MERAH

INVESTASI USAHA PETERNAKAN



DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021

KARPET MERAH

INVESTASI
BIDANG USAHA PETERNAKAN



DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2021



PRAKATA

Presiden Republik Indonesia, H. Ir. Joko Widodo menekankan bahwa investasi dan ekspor adalah dua aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja.

Investasi merupakan salah satu parameter strategis untuk peningkatan produksi. Begitu juga di bidang peternakan, investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama produksi ternak dan hasil ternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan asal ternak nasional dan ekspor. Untuk itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus berupaya meningkatkan investasi baik dari penanam modal dalam negeri maupun asing untuk masuk ke Indonesia.

Kinerja investasi PMA untuk sub sektor peternakan selama 5 tahun pada periode 2016-2020 mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 34,7%, sedangkan realisasi PMDN dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 55,5% pada periode yang sama.

Pemerintah melalui kebijakan dan berbagai program/kegiatan memberi dukungan teknis serta mengupayakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan investasi bidang usaha peternakan. Dengan harapan investor dan masyarakat peternakan dapat terus bersinergi mewujudkan swasembada protein hewani dan kesejahteraan rakyat, melalui pengembangan agribisnis peternakan dan mengadopsi sistem budidaya dan manajemen yang lebih efisien agar berdaya saing serta berkelanjutan, serta terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.





PRAKATA

Ada begitu banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui paket berbagai kebijakan yang memberi kemudahan berinvestasi di Indonesia, seperti pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan penjaminan, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), dan kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi.

Untuk mendukung upaya memberikan kemudahan berinvestasi, semoga buku ini dapat memberikan gambaran tentang peluang dan potensi, serta fasilitas investasi bidang peternakan serta memberi panduan terkait perizinan usaha. Melalui buku ini juga diharapkan dapat mendekatkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada pelaku usaha pada umumnya, dan investor bidang usaha peternakan pada khususnya.

Kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan buku ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, serta dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Ir. Feni Murfiani, M.Si.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4. Landasan Hukum	3
1.5. Pengertian	4
BAB II KONDISI PETERNAKAN INDONESIA	6
2.1. Pembangunan Bidang Peternakan	6
2.2. Gambaran Umum Kondisi Bidang Usaha Peternakan Indonesia	10
2.3. Perkembangan populasi ternak dan lokasi penyebaran	12
2.3.1. Sapi Potong	12
2.3.2. Sapi Perah	13
2.3.3. Kambing	16
2.3.4. Domba	17
2.3.5. Babi	19
2.3.6. Ayam Ras Petelur	19
2.3.7. Ayam Ras Pedaging	21
2.4. Kebutuhan Produk Peternakan	21
2.4.1. Bibit	21

2.4.2	Bakalan	28
2.4.3	Daging	29
2.4.4	Susu	31
2.4.5	Telur	35
2.4.6	Sarang Burung Walet	35
2.5	Realisasi Investasi Bidang Usaha Peternakan	35
2.6	Peluang Investasi Bidang Peternakan	39
2.7	Prioritas Investasi Bidang Peternakan	45
2.8	Kebutuhan Investasi	51
2.9	Saran Skema Investasi	54
BAB III PERIZINAN INVESTASI BIDANG PETERNAKAN		56
3.1 MEMULAI USAHA		59
3.2 PENGEMBANGAN IZIN USAHA DAN PEMBAHARUAN DATA PERUSAHAAN		66
BAB IV INSENTIF INVESTASI BIDANG PETERNAKAN		68
4.1	Fiskal	68
4.2	Fasilitasi Non Fiskal	73
BAB V PENDAMPINGAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN		74
5.1	Pembinaan dan Pendampingan	74
5.2	Pengawasan	74
5.3	Pengaduan Masyarakat	75
5.4	Pelaporan	75
BAB VI PENUTUP		80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Populasi Ternak Sapi Potong	13
Gambar 2. Populasi Ternak Sapi Perah Periode Tahun 2016-2020	15
Gambar 3. Populasi Ternak Kambing pada Periode Tahun 2016-2020	16
Gambar 4. Populasi Ternak Domba pada Periode Tahun 2016-2020	17
Gambar 5. Populasi Ternak Babi pada Periode Tahun 2016-2020	19
Gambar 6. Populasi Ternak Ayam Petelur pada Periode Tahun 2016- 2020	19
Gambar 7. Populasi Ternak Ayam Ras Pedaging pada Periode Tahun 2016-2020	21
Gambar 9. Grafik Kebutuhan, Produksi, Importasi Susu	34
Gambar 11. Perkembangan Realisasi Investasi (PMA &PMDN) Bidang Peternakan Tahun 2016-2020	37
Gambar 12. Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Per KBLI s/d 31 Desember 2020	38
Gambar 13. Investasi (PMA+PMDN) Peternakan Berdasarkan Wilayah Tahun 2016-2020	38
Gambar 14. Ease of Doing Business Index Indonesia Tahun 2013-2020	40
Gambar 15. Contoh skema kemitraan usaha.	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketersediaan dan Kebutuhan Daging Sapi/Kerbau, 2021	28
Tabel 2. Data Kebutuhan Susu, Produksi, Importasi, Komunikasi & Populasi Sapi Perah Indonesia	33
Tabel 3. Bidang Usaha Prioritas untuk komoditas peternakan	42
Tabel 4. Bidang Usaha Prioritas yang terkait dengan bidang peternakan	46
Tabel 5. Daftar Bidang Usaha Yang Dicadangkan Atau Kemitraan Dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	49
Tabel 6. KBLI Binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Berdasarkan KBLI 2020	56

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang peternakan tidak terlepas dari dukungan pembiayaan baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Keterbatasan APBN tidak memungkinkan untuk pembiayaan seluruh kegiatan peternakan untuk mewujudkan swasembada pangan asal ternak. Untuk itu, dalam pembangunan bidang peternakan sangat diperlukan dukungan permodalan lain salah satunya adalah dari para investor.

Investasi yang berasal dari PMA PMDN diharapkan menjadi pengungkit produksi daging, telur dan susu. Berdasarkan data BKPM yang diolah oleh Pusdatin Kementan, selama periode 2015-2019, terjadi peningkatan investasi yang cukup signifikan di sektor pertanian yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terlihat dari jumlah investasi PMDN yang pada tahun 2015 sebesar Rp 12,4 triliun, meningkat menjadi Rp. 29,6 triliun pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi Rp. 43,6 triliun di tahun 2019. Pada periode 2015–2019, kontribusi realisasi investasi realisasi investasi PMDN dan PMA Subsektor Peternakan terhadap Sektor Pertanian 4,02% atau nomor dua setelah Subsektor Perkebunan yang mencapai 95,51%, diikuti oleh Subsektor Tanaman Pangan 0,26% dan Hortikultura 0,16%. Pemerintah dewasa ini telah melakukan beberapa kemudahan untuk perijinan usaha. Upaya ini perlu didukung dengan berbagai upaya untuk dapat menarik para investor melakukan penanaman modal di Subsektor Peternakan, antara lain dengan fasilitasi informasi,

kemudahan perizinan, insentif investasi, maupun dukungan infrastruktur.

Fasilitasi informasi peta potensi dan peluang investasi bidang peternakan sangat penting bagi calon investor. Berdasarkan pengalaman dalam pelayanan investasi, informasi pertama paling dicari calon investor adalah usaha bidang peternakan yang paling berpotensi dan informasi ketersediaan lokasi/ lahan yang clear and clean untuk usaha peternakan. Peluang usaha bidang usaha peternakan yang memiliki potensi untuk dikembangkan cukup banyak, akan tetapi belum terinfokan secara meluas kepada para calon investor.

Selain informasi dimaksud, para pelaku usaha juga perlu dukungan insentif dari pemerintah dan pemerintah daerah terhadap penanaman modal yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021, insentif yang dapat dimanfaatkan investor dapat berupa insentif fiskal berupa pajak dan kepabeanan. Insentif pajak antara lain PPH dan PPN, sementara kepabeanan antara lain adalah insentif Bea Masuk. Insentif non fiskal antara lain berupa kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penanam modal (investor) dapat memanfaatkan insentif tersebut baik PMA maupun PMDN. Penanam Modal asing yang akan melakukan usaha bidang peternakan di Indonesia dibatasi untuk skala usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) diluar nilai tanah dan bangunan, selain itu juga wajib dalam

bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan oleh undang-undang.

Selain fasilitasi informasi dan insentif yang tidak kalah penting para pelaku usaha juga perlu dukungan kemudahan dan keamanan dalam menanamkan modal di Indonesia. Fasilitas kemudahan tersebut diperlukan baik dari pemerintah dan pemerintah daerah antara lain untuk fasilitas kemudahan perizinan dalam artian kemudahan proses dan informasi prosedur pengurusan dan waktu yang tidak lama. Informasi prosedur atau langkah-langkah yang harus di lalui oleh para calon investor merupakan informasi penting bagi pelaku usaha karena merupakan fasilitasi pemerintah untuk mempermudah proses penanaman modal.

Untuk itu melalui buku panduan ini diharapkan dapat membantu para calon investor maupun investor yang akan mengembangkan usahanya di bidang peternakan, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Harapan kedepan melalui pedoman ini dapat menarik investor untuk menanamkan modal pada bidang usaha peternakan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

- a. Mendukung perbaikan iklim investasi dengan menyediakan informasi yang transparan dan kredibel;
- b. Menyediakan buku panduan investasi sektor peternakan bagi calon penanaman modal;
- c. Menyediakan buku panduan investasi sektor peternakan sebagai media promosi.

Tujuan

Tersedianya buku panduan investasi, khususnya sektor peternakan yang dapat dimanfaatkan oleh calon penanam modal untuk pengembangan usaha peternakan mendukung mewujudkan swasembada pangan asal ternak.

1.3. RUANG LINGKUP

Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada calon pelaku usaha dan pelaku usaha bidang peternakan berupa:

- a. Gambaran kondisi peternakan Indonesia.
- b. Peluang dan Potensi investasi bidang usaha peternakan.
- c. Perizinan usaha bidang peternakan.
- d. KBLI berdasarkan tingkat resiko; (bab perizinan)
- e. Ketentuan persyaratan Penanaman Modal.
- f. Fasilitasi insentif usaha bidang peternakan.
- g. Pelaporan dan Pengawasan.

1.4. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-

Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya.

1.5. PENGERTIAN

Dalam buku Panduan ini yang dimaksud dengan:

- a. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor ekonomi.
- b. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagai mana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- e. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing.
- f. Orang perseorangan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- g. Badan Usaha pengaju izin adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- h. Kantor perwakilan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, atau orang perseorangan warga negara asing atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Badan usaha luar negeri adalah badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan usaha tersebut dapat berupa perseroan terbatas, persekutuan komanditer, persekutuan firma, persekutuan perdata, koperasi, yayasan, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara.
- j. Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- k. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasi aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi serta sinkronisasi

penyelenggaraan statistik.

- l. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda kabupaten/kota.
- m. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
- n. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- o. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- p. Sertifikasi Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- q. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- r. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimasuk dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- s. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- t. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
- u. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
- v. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- w. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistika.
- x. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- y. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- z. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- aa. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang penanaman modal.
- bb. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
- cc. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

KONDISI PETERNAKAN INDONESIA

2.1. PEMBANGUNAN BIDANG PETERNAKAN

Pembangunan peternakan secara umum bertujuan untuk pemenuhan katahanan pangan asal ternak dan peningkatan daya saing peternak. Sesuai dengan arahan Presiden yang menjelaskan bahwa visi dan misi dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Selanjutnya dalam menyelaraskan dan mendukung visi pemerintah tersebut maka visi Kementerian Pertanian adalah "Pertanian yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Selaras dengan kedua visi tersebut maka Direktorat Jenderal Peternakan merumuskan visi dalam membangun peternakan adalah *"Terwujudnya peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern"*.

Penjabaran dari visi tersebut adalah pembangunan

peternakan Indonesia yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dan berorientasi ekspor. Daya saing sub sektor peternakan adalah kemampuan sub sektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas peternakan.

Kinerja pembangunan peternakan dapat dilihat dari beberapa indikator makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), nilai investasi dan ekspor. Berdasarkan Laporan kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020, PDB subsektor peternakan selama lima tahun (2016-2020) menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDB sektor pertanian. PDB subsektor peternakan tahun 2016 mencapai sebesar Rp 143.036,5 miliar meningkat menjadi sebesar Rp 167.084,8 miliar pada tahun 2020 atau meningkat 4,00% per tahun, sedangkan PDB sektor pertanian tahun 2016 sebesar



Membangun Bidang Pernakan



Rp 936.356,9 miliar meningkat menjadi Rp 1.060.823,1 miliar pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 3,17% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor peternakan berpeluang sebagai sumber pertumbuhan baru sektor pertanian.

Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada subsektor peternakan tumbuh positif pada periode tahun 2016-2020, yaitu dari Rp 465.549,30 juta menjadi Rp 5.510.911,30 juta secara kumulatif meningkat sebesar Rp 5.045.362 juta. Pada periode tahun 2016-2020, rata-rata nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan sebesar 36,78% per tahun. Peningkatan investasi PMA tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 221,60%. Realisasi investasi baik PMA maupun PMDN didominasi oleh komoditas unggas ayam ras baik pedagang maupun petelur. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas tersebut paling

menarik bagi investor. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan lokasi investasi, PMA tertinggi berada pada Provinsi Jawa Timur diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan asal negara investor dari Singapura, Malaysia dan Yaman. Sementara untuk PMDN lokasi dengan penanaman modal tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat (Sumber: BKPM diolah).

Ekspor komoditas peternakan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan volume sebesar 14,46% dan nilai sebesar 38,90%. Kementerian Pertanian pada tahun 2020 telah menetapkan Gerakan Peningkatan Tiga Kali Lipat atau dikenal dengan Gratiex, untuk percepatan peningkatan ekspor. Secara berurutan ekspor terutama didominasi oleh produk pangan, produk non pangan, hewan hidup, obat hewan, dan benih dan bibit. Produk pangan antara lain daging, produk olahan susu seperti yogurt, mentega, keju, sarang burung walet (SBW). Produk non pangan antara lain bulu, pakan hewan, dan kulit. Ternak hidup antara lain babi, domba dan kambing. Obat hewan termasuk vaksin. Benih dan bibit antara lain dalam bentuk telur yang difertilasi dan semen.

Produksi pangan asal ternak sangat tergantung dari pertumbuhan populasi ternak. Populasi ternak yang mengalami pertumbuhan rata-rata terbesar per tahun pada periode 2016-2020, yaitu ayam ras



pedaging sebesar 20,27% dan ayam ras petelur sebesar 17,22%. Untuk populasi sapi potong dan sapi perah tumbuh positif sebesar 2,23% dan rata-rata 1,64% per tahun. Untuk ternak kecil yang terdiri atas kambing, domba dan babi masing-masing tumbuh sebesar 1,69%; 3,18% dan 3,53% per tahun. Populasi ternak yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu kerbau sebesar -1,00% dan kuda -1,85% per tahun.

Berdasarkan pertumbuhan produksi ternak periode 2016-2020, jumlah produksi daging ayam ras pedaging mendominasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,56% per tahun, sedangkan daging sapi potong dan kerbau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,07% dan -5,87% per tahun. Rata-rata pertumbuhan telur ayam ras petelur, ayam buras dan susu masing-masing meningkat sebesar 55,13%; 6,59% dan 0,95% per tahun. Produksi ternak tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu telur sebesar 5.355,6 ribu ton atau mencapai 140,44% dari target 3.770 ribu ton, sedangkan target produksi ternak yang tidak tercapai, yaitu: daging sapi/ kerbau sebesar 514,4 ribu ton atau mencapai 68,13% dari target 755 ribu ton, dan susu sebesar 996,44 ribu ton atau mencapai 93,69% dari target 1.063,56 ribu ton.



Dari aspek konsumsi, konsumsi daging menunjukkan bahwa konsumsi daging selama 2016-2020 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yaitu pada tahun 2016 konsumsi tersebut disetarakan dengan protein hewani sebesar 3,35 gram/kapita/hari, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 4,05 gram /kapita/hari, serta telur dan susu pada periode yang sama naik 3,34 gram/kapita/hari menjadi 3,47 gram/kapita/hari.

Pembangunan peternakan masih menghadapi tantangan terkait: (1) Produksi daging sapi di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, sehingga masih diperlukan impor dalam bentuk daging sapi dan sapi bakalan; (2) Permasalahan stabilitas harga daging ayam ras live bird karena adanya over supply; (3) Kelembagaan yang terkait dengan efektivitas kemitraan, peran koperasi, dukungan perbankan dan asuransi; (4) Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM); (5) Infrastruktur berupa kualitas Rumah Potong Hewan (RPH) dan sarana transportasi; (6) Persaingan dan liberalisasi pasar; (7) Ketergantungan sarana produksi dari impor; (8) Penyakit eksotik; serta (9) Persaingan dalam penggunaan lahan dan alih fungsi lahan.

Beberapa upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Ditjen PKH melalui program dan kegiatan pembangunan peternakan melalui:

- a. Peningkatan produksi pakan ternak akan ditempuh dengan kegiatan/langkah operasional yaitu: 1) Hijauan pakan ternak; 2) Pakan olahan dan bahan pakan; 3) Mutu dan keamanan pakan; 4) Norma, standar/pedoman dan kriteria pakan.
- b. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dengan langkah operasional: 1) Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan; 2) Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan;


- 3) Pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan; 4) Obat hewan dan bahan biologic; 5) Kelembagaan veteriner; 6) Norma, standar, pedoman dan kriteria kesehatan hewan.
- c. Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak dengan langkah operasional: 1) Optimalisasi reproduksi; 2) Benih ternak unggul; 3) Bibit ternak unggul; 4) Ternak ruminansia potong; 5) Ternak ruminansia perah; 6) Unggas dan aneka ternak (unggas dan babi); 7) Fasilitasi dukungan teknis penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak.
- d. Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH dengan langkah operasional: 1) Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH; 2) Pengawasan mutu dan keamanan produk; 3) Pengendalian pemotongan betina produktif; 4) Sarana dan prasarana penjaminan keamanan produk hewan; 5) Norma, standar, pedoman, dan kriteria kesehatan masyarakat veteriner.
- e. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dengan langkah operasional: 1) Pengembangan pengolahan pangan dan non pangan; 2) Pengembangan pemasaran peternakan; 3) Pengembangan Kelembagaan dan usaha peternakan (termasuk investasi bidang usaha peternakan); 4) Norma, standar, pedoman, dan kriteria pengolahan dan pemasaran hasil

peternakan; 5) Pengelolaan informasi pemasaran.

2.2. GAMBARAN UMUM KONDISI BIDANG USAHA PETERNAKAN INDONESIA

Peternakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Sedangkan usaha bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak. Kegiatan usaha bidang peternakan dimaksud diklasifikasikan seperti yang terdaftar dalam KBLI tahun 2020.

Pelaku usaha bidang usaha peternakan sebagian besar masih didominasi oleh pelaku usaha mikro kecil yang biasa disebut peternakan rakyat. Berdasarkan SOUT 2017 dan SUTAS 2018 BPS, 95% dari populasi sapi potong diusahakan oleh peternak kecil yang merupakan usaha subsisten/usaha sampingan, yang



melibatkan 4,73 juta Rumah Tangga Peternak. Dapat dikatakan bahwa tulang punggung penyediaan daging sapi di Indonesia adalah peternak skala kecil, sehingga keberadaan ternak juga tersebar secara luas mengikuti persebaran rumah tangga peternakan. Peternak hanya bertindak sebagai keeper atau user, hampir tidak ada yang berperan sebagai producer. Hal ini salah satu kondisi yang mengakibatkan Indonesia masih memiliki ketergantungan akan impor daging sapi dan bakalan sekitar 30% dari kebutuhan.

Begitu juga untuk sapi perah didominasi peternakan rakyat (90%) dengan skala kepemilikan sapi 2-3 ekor. Pemenuhan kebutuhan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) untuk kebutuhan konsumsi dan bahan baku Industri Pengolahan Susu dalam negeri sangat rendah. Masih sangat kecilnya jumlah populasi sapi perah, mengakibatkan sapi perah Indonesia baru dapat berkontribusi sebesar 22,74% terhadap kebutuhan SSDN dalam negeri pada tahun 2020. Pengusahaan sapi perah di Indonesia saat ini masih di dominasi di Pulau Jawa, dan belum banyak menggunakan teknologi, baik dalam budidaya maupun memitigasi iklim Indonesia yang panas, sehingga masih tergantung dengan lokasi dengan kondisi alam atau cuaca yang dingin. Untuk itu, didorong pengembangan di luar Jawa.

Pelaku usaha kambing dan domba juga didominasi oleh pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah 5 tahun terakhir ini cukup berkembang. Berdasarkan Data SUTAS BPS 2018

Rumah tangga peternak kambing mencapai 3,1 juta Rumah Tangga Usaha Peternakan (RUTP), sedangkan ternak domba dipelihara oleh 929 ribu RTUP. Namun saat ini Indonesia belum mampu memenuhi permintaan kambing dan domba dari beberapa negara importir. Permintaan tinggi atas produk kambing dan domba tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan ekspor, kebutuhan dalam negeri juga cukup tinggi dan terus meningkat, baik untuk kebutuhan konsumsi rutin maupun kebutuhan untuk Hari Raya Kurban. Usaha peternakan kambing dan domba sangat berpeluang untuk dikembangkan, akan tetapi usaha bidang ini belum banyak diminati oleh para investor seperti halnya ayam ras. Dengan siklus reproduksi yang relatif pendek dan kemampuan menghasilkan anakan kembar secara alami, usaha pembibitan atau pembiakan kambing dan domba sangat potensi untuk dikembangkan.

Indonesia sejak tahun 2018 telah melakukan



ekspor ternak siap potong domba dan kambing ke negara Malaysia dan Uni Emirat, dan 2019 ke Malaysia dan Timor Leste. Peluang ekspor kambing domba siap potong saat ini juga ke negara Singapura, Malaysia, dan Brunei Darusaalam.

Berbeda dengan sapi potong dan sapi perah, kondisi usaha bidang perunggasan dalam hal ini ayam ras baik pedaging maupun petelur saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan siap untuk ekspor. Produksi yang sangat cukup dan belum maksimalnya ekspor dan hilirisasi produk unggas ini yang sering menyebabkan kondisi usaha bidang ini cukup sering terjadi gejolak karena fluktuasi harga yang terlalu tinggi. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan ekspor dan hilirisasi produk unggas. Kondisi perunggasan ini didukung dengan data realisasi investasi peternakan ayam ras yang sangat mendominasi selama lima tahun terakhir.

Pada bidang usaha peternakan ayam ras, sebagian besar peternakan ayam broiler dijalankan dalam skala kecil menengah. Peternakan ayam broiler skala kecil umumnya bekerja sama dengan perusahaan integrasi berskala besar dalam bentuk kemitraan. Untuk bidang usaha peternakan ayam ras petelur dapat dikatakan 99% dijalankan oleh peternak kecil menengah.

Berdasarkan regulasi, seluruh bidang usaha peternakan masih terbuka, perijinan bahkan untuk sapi potong dan sapi perah masuk dalam prioritas investasi. Indonesia juga kaya akan potensi


biomassa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan. Selain bidang usaha peternakan budidaya, investasi usaha pakan, alat mesin, sarana prasarana pendukung, Rumah Potong Hewan dan pengolahan hasil peternakan juga mempunyai peluang besar. Peluang tersebut selain untuk mengisi kebutuhan dalam negeri juga untuk pasar ekspor.

2.3. PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK DAN LOKASI PENYEBARAN

2.3.1. Sapi Potong

Rata-rata pertumbuhan populasi ternak sapi potong pada periode 2016-2020 sebesar 2,23% pertahun. Penyebaran lokasi pengembangan sapi potong ada di 34 provinsi dengan populasi tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusat Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.





Gambar 1. Populasi Ternak Sapi Potong


2.3.2. Sapi Perah

Rata-rata pertumbuhan populasi ternak sapi perah pada periode 2016 - 2020 sebesar 1,63% per tahun. Penyebaran lokasi pengembangan sapi perah ada di 34 provinsi dengan populasi tertinggi tahun 2017-2018 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Sumut, akan tetapi terjadi pergeseran peningkatan populasi di Sumatera Utara sehingga pada periode tahun 2019 – 2020 urutan kelima terakhir di tempati oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).



Perkembangan Populasi Ternak *dan* Lokasi Penyebaran






Gambar 2. Populasi Ternak Sapi Perah Periode Tahun 2016-2020



2.3.3. Kambing

Rata-rata pertumbuhan populasi ternak kambing pada periode 2016-2020 sebesar 1,69% per tahun. Penyebaran lokasi pengembangan kambing ada di 34 provinsi dengan populasi tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat dan Sumatera Utara.




Gambar 3. Populasi Ternak Kambing pada Periode Tahun 2016-2020



2.3.4. Domba

Rata-rata pertumbuhan populasi ternak domba pada periode 2016-2020 sebesar 3,18% per tahun. Penyebaran lokasi pengembangan domba ada di 34 provinsi dengan populasi tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Banten



Gambar 4. Populasi Ternak Domba pada Periode Tahun 2016-2020






Populasi Ternak Babi



2.3.5. Babi


Rata-rata pertumbuhan populasi ternak babi pada periode 2016-2020 sebesar 3,53% per tahun. Penyebaran lokasi pengembangan babi ada di 34 provinsi dengan populasi tertinggi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Papua, Sulawesi Selatan dan Bali.



Gambar 5. Populasi Ternak Babi pada Periode Tahun 2016-2020

2.3.6. Ayam Ras Petelur

Rata-rata pertumbuhan populasi ternak ayam ras petelur pada periode 2016-2020 sebesar 17,22% per tahun. Penyebaran lokasi pengembangan petelur ada di 34 provinsi dengan populasi tertinggi pada periode tahun 2017-2018 adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Banten. Terjadi peningkatan populasi pada periode tahun 2019-2020 sehingga urutan lima tertinggi menjadi Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Barat.



Gambar 6. Populasi Ternak Ayam Petelur pada Periode Tahun 2016- 2020






AYAM RAS
PETELUR

2.3.7. Ayam Ras Pedaging

Rata-rata pertumbuhan populasi ternak ayam ras pedaging pada periode 2016-2020 sebesar 20,27% per tahun. Penyebaran lokasi pengembangan ayam ras pedaging ada di 34 provinsi dengan populasi tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara.



Gambar 7. Populasi Ternak Ayam Ras Pedaging pada Periode Tahun 2016-2020

2.4. KEBUTUHAN PRODUK PETERNAKAN

2.4.1. Bibit

Dalam pemenuhan kebutuhan bibit Indonesia masih banyak mendatangkan dari luar negeri baik untuk kepentingan perbaikan genetik maupun pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan populasi. Bibit dan/atau benih dalam hal ini baik untuk unggas ras, sapi potong, sapi perah, kambing domba dll.


a. Ayam Ras

Untuk memenuhi kebutuhan ayam ras pedaging dan petelur secara berkelanjutan, Indonesia masih melakukan pemasukan *Grand Parent Stock* (GPS) ayam ras dalam bentuk DOC (*Day Old Chick*) setiap tahunnya.

Kebutuhan Impor GPS ayam ras ini mengacu pada basis kalkulasi teknis rencana produksi nasional

(*National Stock Replacement* (NSR) sebagai amanah Permentan No. 32 tahun 2017 pada pasal (2) ayat (2) dan pasal (3) ayat (2) tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Terkait dengan tata cara pemasukan, diatur dalam Permentan No 51 tahun 2011 tentang



Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan Bibit Ternak dari Luar dan ke Dalam Wilayah Republik Indonesia. Penentuan jumlah pemasukan *Grand Parent Stock* (GPS) ayam ras pedaging di setiap pembibit berdasarkan keputusan Dirjen PKH tentang standar operasional prosedur (SOP) penilaian dan penetapan jumlah pemasukan GPS ayam ras.

Berdasarkan SOP tersebut perhitungan menggunakan kriteria penilaian yang meliputi 8 (delapan) aspek dengan bobot yang berbeda, yaitu (1) pemilikan dan/atau penguasaan RPHU dan rantai dingin, (2) kewajiban pematangan di RPHU, (3) *performa farm* GPS/PS ayam ras, (4) ekspor benih, (5) bibit dan produk ayam, (6) pengolahan produk berbahan baku ayam, (7) kemitraan, (8) kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah serta adanya proposal rencana pemasukan GPS ayam ras. Dengan pengaturan tersebut, dan beberapa upaya stabilisasi perunggasan nasional yang dilakukan Ditjen PKH Kementan, misalnya, dengan mengatur dan mengendalikan produksi DOC FS melalui

cutting HE fertil yang telah terbukti

efektif berdampak terhadap perbaikan harga livebird di tingkat peternak; dan melalui akhir dini parent stock (PS) yang berusia di atas 58 minggu dan maksimal dipelihara sampai umur 62 minggu. Setiap perusahaan pembibit wajib melakukan akhir dini PS berlaku untuk seluruh wilayah Pulau Jawa, Sumatra dan Bali.

Bibit ayam ras dalam negeri sudah dapat terpenuhi dengan baik, potensi produksi bibit ayam atau DOC FS setidaknya mencapai 278,24 juta ekor, sedangkan kebutuhan DOC FS hanya berada di angka 225,99 juta ekor, sehingga surplus berada di angka 52,5 juta ekor.

Produksi bibit ayam dengan DOC tersebut setara dengan pasokan ayam siap potong sebanyak 306.803 ton. Pada saat yang sama, kebutuhan diperkirakan sebesar 249.185 ton sehingga surplus mencapai 57.618 ton.



Populasi

Sapi Potong



Populasi

Sapi Perah



b. Sapi Potong

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan bibit sapi potong telah dilakukan pembibitan oleh Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Pemerintah Pusat dan daerah, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha sapi potong. Untuk itu, dilakukan impor oleh pemerintah guna perbaikan genetik sapi potong melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi semen beku dan penambahan populasi sapi induk.

Permasalahan pembibitan saat ini juga masih sangat bergantung dari pemerintah. Minimnya industri yang fokus dalam bidang pembibitan ini karena besarnya dana yang dibutuhkan serta waktu pengembalian keuntungan yang relatif lama. Hal ini berkonsekuensi terhadap lambatnya perkembangan usaha pembibitan skala besar di Indonesia.

Proyeksi kemampuan pasokan daging sapi dalam negeri berdasarkan data populasi sapi nasional tahun 2000 hingga 2013, menunjukkan bahwa setelah terjadi penurunan populasi berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, dan pada tahun berikutnya populasi secara perlahan kembali membaik. Hal itu sebagai dampak adanya kebijakan impor sapi bakalan dan daging sapi beku untuk memenuhi kekurangan pasokan daging sapi lokal. Agar tidak terjadi pengurangan populasi, diperlukan tambahan sapi bibit dan sapi indukan atau betina produktif untuk meningkatkan populasi sapi di dalam negeri



yang diikuti dengan impor sapi bakalan dan daging sapi dengan jumlah terkendali untuk menghindari pemotongan sapi betina produktif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, tarif bea masuk untuk sapi bibit dan pejantan 0%, sedangkan bea tarif impor untuk sapi non bibit termasuk sapi indukan (betina produktif), daging sapi, dan jeroan masing-masing 5%. Selanjutnya dengan Kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang resmi berlaku mulai 5 Juli 2020, tarif impor untuk indukan sebesar 0% dengan persyaratan dokumen khususnya Certificate of Origin (COO) dan sertifikat Tariff Rate Quota (TRQ) saat custom clearance.

c. Sapi perah

Pemerintah terus berupaya meningkatkan populasi sapi perah untuk mendorong pengembangan industri persusuan di Indonesia. Direktorat Jenderal PKH sejak tahun 2017, mengalokasikan program Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) yang berjalan sampai dengan tahun 2019, kemudian dilanjutkan dengan Program Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Indukan Komoditas Andalan Negeri

(SIKOMANDAN). Baik UPSUS SIWAB maupun SIKOMANDAN adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak sapi (perah dan potong) dan kerbau, terutama dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (intensifikasi Inseminasi Buatan atau IB).

Selanjutnya untuk peningkatan mutu genetik, dilakukan dengan program uji zuriat sapi perah. Uji zuriat merupakan pengujian untuk mengetahui potensi genetik produksi susu sapi calon pejantan melalui produksi susu anak betinanya (daughter cow/DC) dan dilakukan untuk menghasilkan bibit pejantan unggul yang cocok dengan kondisi agroklimat Indonesia.

Peningkatan populasi sapi perah juga dilakukan dengan penyebaran bibit sapi perah bersertifikat melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PKH, yaitu Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU HPT) Baturraden. Pasokan bibit sapi perah dari BBPTU-HPT Baturraden masih belum mampu memenuhi permintaan nasional yang diperkirakan 1.000 ekor per tahun. Walaupun populasi sapi perah di BBPTU HPT Baturraden menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun, potensi produksi bibit ternak yang bisa dihasilkan sebanyak 500 ekor per tahun jenis Friesien Holstein (FH). Wilayah distribusi sapi perah dari BBPTU-HPT Baturraden masih seputar pulau Jawa serta Sumatera Barat dan Jambi, sesuai dengan sebaran peternakan sapi perah.


Melihat kondisi tersebut, pemasukan sapi perah bibit dan betina produktif dari luar negeri masih diperlukan. Selain jenis FH beberapa perusahaan

sudah mulai memasukan dan mengembangkan jenis lain, seperti Jersey lebih tahan cuaca panas.

d. Kambing/Domba

Usaha peternakan kambing dan domba di Indonesia semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya peluang pasar baik dalam negeri maupun pasar ekspor memberikan dampak positif pada usaha peternakan budidaya domba dan kambing. Namun di saat permintaan kambing domba terus meningkat bisnis ini menghadapi tantangan dari sisi pasokan. Terbukanya peluang pasar juga belum disertai dengan kesiapan integrasi pengembangan hulu-hilir. Belum berkembangnya di hulu, terutama pembibitan dan pengembangbiakan menyebabkan terjadinya penurunan pasokan yang cukup signifikan.

Tumbuhnya antusiasme peternak domba kambing masih terkonsentrasi di hilir dan tengah (penggemukan) yang membentuk sebuah korporasi, usaha



Populasi Kambing dan Domba



pembiakan secara komersil masih minim, sedangkan usaha pembibitan masih ditopang oleh seni dan budaya daerah seperti domba garut, kambing PE dan Kaligesing yang perlu diarahkan pada orientasi produksi.


Kebutuhan bibit dan bakalan domba yang meningkat, merupakan peluang untuk investasi usaha pembibitan dan pengembangbiakan. Untuk itu, tantangan yang sesungguhnya dihadapi adalah bagaimana meningkatkan populasi secara efisien. Selain itu, untuk peningkatan kualitas genetic pelu juga dilakukan importasi bibit kambing domba.

2.4.2. Bakalan

a. Sapi potong

Indonesia merupakan negara net importir untuk ternak dan produk ternak sapi. Ternak sapi

yang diimpor utamanya berupa sapi bakalan yang digunakan untuk usaha penggemukan di dalam negeri. Pelaku usaha penggemukan menggunakan sapi bakalan impor umumnya dilakukan oleh perusahaan *feedlotter* yang sudah dimulai sejak awal tahun 90-an. Berdasarkan pada aspek



kehatan hewan, impor sapi bakalan Indonesia seluruhnya berasal dari Australia. Hal itu disebabkan Australia bebas terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dibandingkan India dan Brasil. Bagi Australia, Indonesia merupakan pasar terbesar untuk ekspor ternak sapi bakalan, yaitu rata-rata sebesar 63 persen selama 9 (sembilan) tahun terakhir. Rataan volume impor mencapai 433,7 ribu ekor per tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 8,3 persen per tahun.

Selain dalam bentuk ternak hidup, Indonesia juga mengimpor daging sapi dalam berbagai bentuk potongan, termasuk jeroan. Kegiatan impor daging sapi dan jeroannya dilakukan oleh importir daging di Indonesia untuk dijual kepada konsumen industri pengolahan, perhotelan, restoran dan rumah tangga.

b. Sapi perah

Peternakan sapi perah dengan tujuan utama

Tabel 1. Ketersediaan dan Kebutuhan Daging Sapi/Kerbau, 2021

Uraian	2020	2021
Jumlah Penduduk (000 jiwa)	269.603,4	272.248,5
Konsumsi (kg/kapita/tahun)	2,53	2,56
Kebutuhan Nasional (ton)	681.180	696.956
Produksi/Stok Dalam Negeri (ton)	404.997	473.814
Neraca (ton)	(276.183)	(223.142)
Impor (ton)	324.019	281.867
a. Impor Sapi Bakalan (ekor)	446.010	502.000
b. Sapi Bakalan yang dipotong (ekor)	517.683	490.000
setara daging (ton)	116.018	96.367
c. Impor Daging Sapi dan Kerbau (ton)	208.001	185.500
Stok Akhir (ton)	47.836	58.725

Keterangan:
 1. Rata-rata sapi bakalan yang dipotong adalah 204,11 kg/ekor.
 2. Sumber: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021.

menghasilkan susu. Sama halnya dengan permasalahan pada kebutuhan sapi potong, yaitu kebutuhan dara calon induk yang berkualitas. Usaha rearing belum banyak berkembang. Sementara anakan jantan sapi perah dapat mendukung pemenuhan bakalan untuk produksi daging.

c. Kambing/Domba

Populasi Domba dan Kambing dari tahun ke tahun cenderung selalu meningkat. Sentra ternak domba banyak terdapat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat yang mencapai 68 persen (2/3 dari populasi nasional). Di luar Pulau Jawa pun tengah dikembangkan, contohnya adalah Lampung dengan populasi kambing mencapai 1,4 juta ekor.

Untuk pemenuhan kebutuhan bakalan, kegiatan usaha pengembangbiakan sangat penting dan berpeluang besar dikembangkan. Bakalan sebagai input dari usaha penggemukan menghasilkan ternak siap potong. Dalam upaya mengisi pasokan untuk pasar ekspor ke negara-negara regional ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darusaalam; pembiakan harus dilakukan secara efisien dan penggemukan dilakukan untuk mendapatkan pertambahan bobot badan yang besar dalam waktu cepat dan menghasilkan kuantitas serta kualitas karkas yang tinggi.

2.4.3. Daging

a. Unggas

Komoditas daging ayam juga memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan produksi daging ayam ras periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan sebesar 17,56% per tahun. Pengalaman menunjukkan bahwa pada saat krisis ekonomi (1997-2000) dan krisis finansial global, daya beli masyarakat menurun. Hal ini berakibat pada terjadinya penurunan trend konsumsi daging ayam. Tetapi pada periode pasca krisis moneter (2001-2003) dan krisis finansial global (2009) laju pertumbuhan konsumsi daging ayam hingga kini terus tumbuh positif, meskipun mengalami pelambatan.

Pemulihan konsumsi daging ayam ras relatif cepat, karena didukung oleh beberapa faktor antara lain: (a) industri perunggasan nasional yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi hingga 5-6%, (c) jumlah penduduk besar dengan pertumbuhan penduduk positif, dan (d) meningkatnya pendidikan dan kesadaran akan gizi masarakat di tahun mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi produk daging ayam.




b. Sapi Potong

Pertumbuhan produksi daging sapi dan kerbau periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan daging sapi potong dan kerbau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,07% dan -5,87% per tahun. Dari aspek konsumsi, konsumsi daging menunjukkan bahwa konsumsi daging selama 2016-2020 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yaitu pada tahun 2016 konsumsi tersebut disetarakan dengan protein hewani sebesar 3,35 gram/kapita/hari, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 4,05 gram /kapita/hari.

Sebagai gambaran supply demand daging sapi tahun 2021 per tanggal 9 Februari 2021, ketersediaan sebanyak 473.814 ton, sementara kebutuhan daging sapi nasional sebanyak 696.956 ton, sehingga defisit sebesar (281.867 ton). Secara rinci ketersediaan dan kebutuhan daging sapi/kerbau dapat dilihat pada tabel berikut.

Indonesia tahun 2021 ini akan mengimpor daging sapi dan kerbau sebanyak 223.142 ton. Impor ini dilakukan untuk menutupi kekurangan produksi daging dalam negeri. Kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional untuk tahun 2021 mencapai 696.956 ton dengan perhitungan konsumsi per kapita 2,56 kg/tahun. Sementara ketersediaan daging sapi atau kerbau lokal hanya 473.814 ton.



Maka, kebutuhan dan ketersediaan daging sapi dan kerbau nasional sepanjang tahun 2021 masih kurang sebanyak 223.142 ton. Kekurangan tersebut akan dipenuhi dari impor baik dalam bentuk sapi bakalan, bakalan yang dipotong dan impor daging sapi atau kerbau. Impor yang akan dilakukan pemerintah dalam bentuk sapi bakalan sebanyak 502.000 ekor, bakalan yang dipotong sebanyak 430.000 ekor atau setara 96.367 ton dan impor daging sapi dan kerbau sebanyak 185.500 ton. Dari stok akhir tahun 2021 ini, akan didapatkan sebanyak 58.725 ton untuk pemenuhan kebutuhan daging Januari sampai Maret tahun 2022.

c. Kambing/Domba

Produksi daging kambing dan domba Indonesia selama lima tahun ke depan, sejak 2019 hingga 2023, diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,85 persen per tahun. Jumlah produksi ini diperkirakan masih surplus jika dikurangi dengan konsumsi dalam negeri. Surplus tahun 2019 diperkirakan mencapai 66,42 ribu ton. Sentra produksi daging kambing dan domba di Indonesia berdasarkan data rata-rata tahun pada 2015-2019 adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Konsumsi langsung per kapita daging kambing di Indonesia selama periode sepuluh tahun terakhir (2009-2018) menunjukkan tren menurun rata-rata sebesar 3,64 persen, sementara ketersediaan untuk konsumsi daging kambing menunjukkan tren meningkat sebesar 1,44 persen per tahun.


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi daging kambing Indonesia pada 2019 sebesar 75.552,91, atau naik dibanding produksi tahun 2018 sebesar 70.154,76 ton. Sedangkan produksi daging domba 2019 sebesar 91.039,37 ton, atau lebih besar dibanding 2018 sebesar 82.274,38 ton. Sebelumnya, neraca perdagangan daging kambing dan domba Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit, dan trennya meningkat sebesar 18,77 persen per tahun. Impor daging kambing dan domba Indonesia utamanya berasal dari Australia dan Amerika Serikat. Untuk penyediaan kambing domba siap potong, peluang investasi masih besar. Selain budidaya pada komoditas ini juga memerlukan investasi usaha rumah potong kambing/domba (RPH) khusus kambing dan domba yang sesuai dengan persyaratan eksportir.

d. Babi

Produksi daging babi tahun 2018-2019 sesuai data Ditjen PKH pada laporan kinerja, mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 produksi sebesar 145.610 ton meningkat menjadi 159.420 ton pada tahun 2019 dan 162.840 ton pada tahun 2020.

Selain memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri untuk masyarakat non Muslim, babi juga diekspor. Tahun 2020 nilai ekspor babi sebesar US\$ 75,48 juta yang mengalami peningkatan 24,40% dari tahun sebelumnya. Tujuan ekspor utama ternak

babi asal
Indonesia



adalah ke Singapura. Faktor keberhasilan peningkatan nilai ekspor babi dan domba, untuk babi ada peningkatan volume ekspor sekitar sebesar 2.000 ton di Singapura, hal ini adanya peningkatan permintaan karena dampak penerapan pembatasan di negara tersebut sehingga supply babi hidup dari negara lain selain Indonesia ke Singapura berkurang, dan Indonesia memproduksi babi untuk kebutuhan pasar Singapura di Pulau Bulan yang secara geografis sangat dekat. Indonesia juga telah menjamin bahwa status Kesehatan hewan babi di Pulau Bulan bebas dari penyakit African Swine Fever (ASF) yang juga mewabah di negara lain. Ekspor babi ini mendominasi ekspor ternak hidup Indonesia, ke depan perlu dikembangkan ekspor babi dalam bentuk daging atau olahan.

2.4.4. Susu

Berdasarkan pertumbuhan produksi ternak periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan susu sangat kecil, yaitu 0,95% per tahun. Kebutuhan susu tahun 2020 adalah sebesar 4.385,73 ribu ton, sedangkan produksi SSDN adalah sebesar 997,35 ribu ton, di mana artinya Indonesia mengalami defisit ketersediaan susu sehingga diperlukan importasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut (BPS, 2021). Impor susu pada tahun 2020 setara susu segar sebanyak 3.392,76 ton.



Kebutuhan Susu dan Populasi Sapi Perah Indonesia



Tabel 2. Kebutuhan, Produksi, Importasi dan Konsumsi Susu Indonesia


Data Kebutuhan Susu, Produksi, Importasi, Konsumsi & Populasi Sapi Perah Indonesia

Pandemi
Covid-19

	2017	2018	2019	2020
Kebutuhan (000 ton)	4.267,32	4.355,08	4.332,88	4.385,73
Produksi SSDN (000 ton)	918,24	992,64	957,22	997,35
Importasi (000 ton)	3,355,81	3.368,08	3.380,40	3.392,76
Konsumsi per kapita (kg/kapita/tahun)	16,29	16,49	16,23	16,27
Populasi (ekor)	541,999	581.822	561.061	584,582

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)





Gambar 9. Grafik Kebutuhan, Produksi, Importasi Susu

Meskipun susu memiliki banyak manfaat, ternyata jumlah konsumsi susu di Indonesia masih terbilang rendah, setidaknya jika dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) 2021, tingkat konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia tahun 2020 adalah 16,27 kg/kapita/tahun, meningkat 0,25 persen dari tahun 2019. Sebaran produksi susu sebagian besar (99,31%) dihasilkan di Pulau Jawa, sedangkan di Sumatera dan Sulawesi berkontribusi masing-masing sebesar 0,34% sedangkan Kalimantan 0,10% dan Kepulauan Bali, NTT, NTB sebesar 0,02%.

Berdasarkan Ditjen PKH bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (2021), tingkat konsumsi ini

memang cenderung fluktuatif, naik dan turun di tiap tahunnya. Di tahun 2017 misalnya, jumlah konsumsi susu nasional ada di tingkat 16,29 kg/kapita/tahun, meningkat menjadi 16,49 kg/kapita/tahun di tahun 2018, kemudian turun menjadi 16,23 kg/kapita/tahun di 2019. Konsumsi susu akan terus meningkat, apalagi dengan adanya pandemik Virus Corona 19 berdampak pada peningkatan konsumsi susu menjadi 16,27 kg/kapita/tahun di 2020 dan terus meningkat di tahun 2021.

Produksi susu saat ini masih didominasi oleh susu sapi, padahal kita memiliki potensi ternak lain seperti kambing perah (Kambing Peranakan Ettawa, Kambing Saanen) dan kerbau perah yang pemanfaatannya belum optimal. Susu kambing

mempunyai peluang pasar yang bagus, sehingga berpotensi untuk dikembangkan.

2.4.5. Telur

Pertumbuhan produksi telur periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan telur ayam ras petelur dan ayam buras masing-masing meningkat sebesar 55,13% dan 6,59% per tahun, dengan produksi sebesar 5.355,6 ribu ton pada tahun 2020. Indonesia saat ini dapat dikatakan sudah dapat memenuhi kebutuhan telur dalam negeri, impor telur ada dalam bentuk tepung telur untuk kebutuhan industry makanan dan kosmetik.

Telur merupakan salah satu sumber protein utama bagi masyarakat Indonesia. Dari aspek konsumsi, pada 2017, konsumsi telur di Indonesia mencapai 18,44 kg per kapita per tahun, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 17,73 kg per kapita per tahun, dan tahun 2019 sebesar 17,77 kg per kapita per tahun. Pada 2020 meningkat kembali mencapai 28,16 kg per kapita per tahun. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak pandemic Virus Corona 19, dimana masyarakat makin percaya perlunya konsumsi protein hewani untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

2.4.6. Sarang Burung Walet

Indonesia adalah pemasok sarang burung walet di pasar global yang telah tersebar pada 14 Negara sepanjang tahun 2020. Indonesia telah mengespor ke China, Hongkong, Singapura, Vietnam, USA, Jepang, Korsel, Taiwan, Thailand, Malaysia, Australia, Canada, Spanyol dan Prancis dengan total volume ekspor pada tahun 2019 sebanyak 1.258.972 kg atau senilai 364.036.485 USD, sedangkan pada Tahun 2020 mencapai 1.317.469 kg dengan nilai 540.593.719 USD atau meningkat 4,6%.

2.5. REALISASI INVESTASI BIDANG USAHA PETERNAKAN


Kebutuhan investasi bidang peternakan mulai dari hulu sampai hilir, dari industry pakan ternak, pembibitan ternak, pembiakan ternak, budidaya ternak, pasca panen, pengolahan hasil ternak (daging, susu dan telur) dan hasil samping (kulit, tulang, tanduk, cangkang, pupuk). Informasi realisasi investasi menyajikan investasi yang kewenangannya di Kementerian Pertanian.

Investasi budidaya unggas mendominasi angka realisasi investasi peternakan. Hal ini menyebabkan ada masa-masa tertentu produksi unggas ayam hidup siap potong (live bird) memuncak. Hal ini menyebabkan timbulnya potensi masalah pada hilirisasi produk perunggasan. Untuk itu, investasi pada usaha hilirisasi perunggasan (pengolahan produk unggas



Peningkatan Produksi Telur dan Sarang Burung Walet





Gambar 11. Perkembangan Realisasi Investasi (PMA & PMDN) Bidang Peternakan Tahun 2016-2020

dan penanganan rantai dingin dan distribusi) sangat diperlukan, serta investasi dengan orientasi ekspor,

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) bidang peternakan dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) secara agregat mencapai US\$ 408,5 Juta. Peningkatan secara signifikan yakni pada tahun 2017 sebesar 213,5%. Namun setelahnya mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 17,6% dibanding tahun sebelumnya. Selama 5 tahun tersebut rata-rata PMA mengalami kenaikan sebesar 34,7%.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) bidang peternakan pada periode 2016-2020 mencapai Rp 6,3 Triliun, dimana setiap tahunnya realisasi PMDN selalu tumbuh positif dengan rata-rata kenaikan 55,5% selama periode tersebut. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada tahun 2017 dan 2020 yakni masing-masing 80,8% dan 116,9% dibanding tahun sebelumnya. Secara kumulatif realisasi PMA dan PMDN bidang peternakan yakni mencapai Rp 11 Triliun.


Berdasarkan KBLI (komoditas), realisasi investasi bidang peternakan selama periode 2016-2020 didominasi oleh unggas dengan nilai investasi sebesar Rp 9,1 Triliun atau mencapai 82,5% dari total investasi bidang peternakan. Selanjutnya komoditas

(dalam US\$ ribu)						
Bidang Peternakan	Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
	Peternakan Sapi dan Kerbau	16.951,4	2.524,2	47.632,5	9.853,1	3.446,2
	Peternakan Babi	145,0	210,4	-	-	-
	Peternakan Unggas	25.373,0	303.240,6	71.110,0	74.889,8	40.875,3
	Peternakan Domba dan Kambing	100,0	50,0	93,0	1.956,5	-
	Peternakan Unta dan Sengatsya	0,0	-	-	-	-
	Jawa Pongong Peternakan	3.916,4	812,0	293,0	1.737,3	-
	Total	48.615,8	196.359,2	119.028,5	57.776,7	44.447,5

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Per KBLI s/d 31 Desember 2020 (dalam Rp. juta)						
Bidang Peternakan	Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
	Peternakan Sapi dan Kerbau	38.978,8	74.131,4	129.073,4	174.724,5	109.885,4
	Peternakan Unggas	436.670,9	609.282,3	632.470,6	605.765,9	2.160.641,5
	Peternakan Babi	-	97.312,5	90.000,8	-	10.881,0
	Peternakan Domba dan Kambing	-	-	-	2.748,6	2.748,0
	Peternakan Kuda dan Sengatsya	-	-	-	-	-
	Peternakan Unta dan Sengatsya	-	-	-	-	-
	Jawa Pongong Peternakan	-	-	84.073,7	-	-
	Total	488.549,7	882.717,2	896.667,7	1.602.619,0	2.283.455,9

KEMENTERIAN PERTANIAN Sumber : BKPM, diolah Dirjen PKH

Gambar 12. Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Per KBLI s/d 31 Desember 2020



Gambar 13. Investasi (PMA+PMDN) Peternakan Berdasarkan Wilayah Tahun 2016-2020

sapi dan kerbau dengan nilai investasi sebesar Rp1,6 Triliun atau 14,9% dari total investasi bidang peternakan. Sementara itu, komoditas kambing domba dan komoditas babi memiliki nilai investasi yang relatif kecil yakni masing-masing kurang dari 2% dari total investasi bidang peternakan.

Berdasarkan wilayah, realisasi Investasi peternakan dalam periode 2016-2020 masih terfokus di wilayah Jawa & Sumatera dimana nilai investasi di kedua wilayah tersebut diatas Rp10 Triliun atau mencapai 92% dari total investasi. Secara nasional investasi bidang peternakan pada periode 2016-2020 tersebar di 30 provinsi, dengan rincian PMA di 20 provinsi dan PMDN di 27 provinsi. Peluang investasi di wilayah Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua masih sangat potensial untuk pengembangan peternakan dengan daya dukung lahan yang memadai.

2.6. PELUANG INVESTASI BIDANG PETERNAKAN


Mengapa berinvestasi di Indonesia? Indonesia telah menunjukkan prestasi yang progresif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam hal kemudahan berusaha sebagaimana oleh Bank Dunia disajikan dalam pemeringkatan *Ease of Doing Business Index*.

Ease of Doing Business Index adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan di setiap indikator yang menjadi prioritas. Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis.



Hal ini terlihat dari peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia yang terus membaik. Pada 2020, tercatat EODB Indonesia berada di peringkat 73 dunia. Tujuan penilaian tersebut adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara. Indikator penilaian dalam EODB antara lain:

1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.
2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.



Sumber : <https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi>

Gambar 14. Ease of Doing Business Index Indonesia Tahun 2013-2020

4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.
6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.
7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
8. Kemudahan dalam mengeksport barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komparatif dan impor suku cadang.
9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.
10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.

Dengan penilaian-penilaian tersebut, indeks EODB di Indonesia sejatinya terus naik secara signifikan. Pasalnya di 2013, indeks kemudahan berbisnis di Indonesia hanya menempati posisi ke-129 dunia. Peringkat Indonesia terus naik secara progresif hingga bisa menduduki posisi ke-72 pada 2018. Walaupun ranking pada tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018, yaitu dari 72 menjadi 73, namun apabila dilihat dari scorenya mengalami perbaikan, yaitu dari 66,54 menjadi 67,96. Posisi pada tahun tersebut bahkan melompat jauh dibandingkan peringkat di 2017, di mana EODB Indonesia berada di peringkat 91 dunia sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah

32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km². Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen. Jumlah ini menuntut ketersediaan dan ketahanan pangan yang besar untuk dipenuhi, termasuk pangan asal ternak.

Data BPS, sejak 2017 sampai 2019, mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia paling besar ditopang pengeluaran konsumsi rumah tangga. Secara berturut-turut sejak 2017-2019 kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu 2,69%, 2,74%, dan 2,73%. Untuk itu, Indonesia merupakan peluang untuk berinvestasi, Indonesia juga potensi pasar yang sangat besar.

Berdasarkan Statistik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, konsumsi protein per kapita dan susu serta pengeluaran rata-rata per kapita khususnya untuk kelompok makanan daging, telur dan susu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut, rata-rata konsumsi protein per kapita untuk kelompok makanan tersebut, sejak tahun 2015-2019, sebesar 6,36 gram, 6,69 gram, 7,55 gram, 7,23 gram, 7,30 gram.

Sedangkan

untuk pengeluaran rata-rata per kapita untuk kelompok makanan tersebut, sejak tahun 2015-2019, secara berturut-turut sebesar 44 ribu, 48 ribu, 54 ribu, 55 ribu, dan 58 ribu rupiah. Dari sisi jumlah, jika permintaan akan suatu produk meningkat, berarti ada peluang untuk usaha tersebut. Setiap tahunnya berarti ada peluang untuk menangkap kenaikan tersebut, disamping permintaan yang telah ada.

Sub sektor peternakan menjadi lebih menarik karena bisa dikembangkan dari sisi hulu sampai dengan hilir yang merupakan satu kesatuan yang bisa menjadi peluang untuk dijadikan kegiatan bisnis. Sebagai contoh, dari sisi hulu permintaan benih/bibit berkualitas terus meningkat untuk dapat menghasilkan produk dan hasil turunannya dengan kualitas yang baik. Selanjutnya nantinya di sektor hilir dengan berkembangnya sektor pertanian khususnya tanaman akan memberikan efek meningkatnya permintaan disisi pengolahan non pangan antara lain pupuk organik yang merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan.

Aspek penawaran juga penting sebagai pengukur peluang usaha terutama pada usaha yang lebih hilir. Aspek penawaran terkait dengan aspek produksi yang dihasilkan atau ditawarkan oleh para produsen disektor peternakan. Aspek penawaran terkait dengan jumlah produsen, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana karakteristik atau kualitas dari produknya, bagaimana kontinuitasnya, bagaimana konformitasnya/keseragamannya dan dimana barang tersebut diproduksi. Komoditas ayam ras menjadi salah satu contoh aspek penawaran yang masih dapat digali dan dikembangkan. Indonesia



setidaknya memiliki 5 pulau besar yang sebaran investasinya masih belum merata sementara pasar untuk komoditas unggas produsen memiliki kemiripan penawaran di lokasi yang sama. Masih terbuka lebar peluang pengembangan investasi baik untuk pasar dalam maupun ekspor.

Dari aspek distribusi dan delivery peluang investasi peternakan sangat menjanjikan dapat kita lihat dari beberapa komoditas dan produknya ada di suatu daerah, sementara di daerah

Pengembangan Investasi Eskpor



Tabel 3. Bidang Usaha Prioritas untuk komoditas peternakan


Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Persyaratan
Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	<ul style="list-style-type: none"> – Pembibitan sapi potong – Budidaya pembiakan sapi potong 	Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang
Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	<ul style="list-style-type: none"> – Pembibitan sapi perah – Budidaya sapi perah 	<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan – Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan Industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510)

lain tidak ada. Daerah yang tidak ada produk peternakan namun sangat dibutuhkan tersebut membutuhkan produk peternakan dari daerah lain. Sebagai contoh saat ini di NTT dan NTB masih banyak populasi sapi, sementara DKI Jakarta sangat membutuhkan pasokan daging dalam jumlah yang banyak. Ada peluang menjual sapi dan/atau daging sapi di Jakarta. Peluang dari aspek distribusi bisa memunculkan banyak sekali usaha jasa perdagangan dan pengiriman barang atau produk peternakan dari produsen kepada yang membutuhkan. Jasa dibidang sarana dan prasarana produksi, jasa pemeliharaan, jasa pengolahan, jasa pengiriman dan jasa wisata merupakan peluang usaha yang bisa dilakukan.

Dari aspek harga, pertama, trend harga yang relatif menjanjikan dimana Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya beragama muslim kebutuhan produk peternakan untuk keagamaan akan selalu ada belum lagi potensi ekspor yang terus mendapatkan dukungan luarbiasa dari pemerintah. Kedua, perbedaan harga ditempat yang berbeda, antara wilayah sentra produsen dan sentra konsumen, memberi peluang investasi pada jasa

distribusi dan perdagangan. Hal tersebut menjadi sangat potensial karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Ketiga, masalah kepastian harga, bentuk contract farming merupakan peluang usaha yang bisa direspon oleh investor. Sebagian besar pelaku usaha peternakan di Indonesia adalah UMKM sehingga sangat potensial untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan sesuai dengan prinsip kemitraan, Khusus untuk kemitraan usaha peternakan sesuai dengan Permentan No 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan.

Satu aspek lagi yang sangat penting dalam menentukan peluang usaha disektor pertanian adalah aspek teknologi. Indonesia masih sangat memerlukan dukungan teknologi dari hulu sampai dengan hilir, terpenuhi kebutuhan teknologi akan meningkatkan efisiensi dan mendorong pelaku usaha untuk memperluas usaha dan meningkatkan kapasitasnya. Dengan adanya efisiensi, meningkatkan daya saing produk dipasaran. Aspek teknologi juga memungkinkan menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Saat ini



Pembibitan dan Budidaya **SAPI POTONG**



berkembang teknologi organik yang memungkinkan produsen menghasilkan produk-produk organik. Kebutuhan konsumen akan keamanan dan kesehatan pangan di Indonesia masih sangat terbatas namun trennya terus menguat walaupun harganya lebih mahal. Investasi di bidang teknologi ini dapat juga membuka peluang usaha lain sesuai kebutuhan konsumen untuk dikembangkan.

2.7. PRIORITAS INVESTASI BIDANG PETERNAKAN

2.7.1. Bidang Usaha Prioritas

Dalam upaya akselerasi investasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Melalui regulasi tersebut Pemerintah menetapkan Bidang Usaha Prioritas, Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, dan Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu. Bidang Usaha Prioritas untuk usaha peternakan, dimana bidang usaha ini dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance) sesuai ketentuan dan persyaratan adalah sebagai berikut.



Fasilitasi tax allowance diberikan memper-
 timbangkan kebutuhan mendesak untuk
 pengembangan investasi pembibitan dan/atau
 pembiakan sapi potong dan sapi perah, serta budidaya
 sapi perah. Hal ini dilakukan untuk percepatan
 peningkatan produksi dan menjamin keberlanjutan
 polulasi sapi. Dengan usaha pembibitan, pembiakan
 dan usaha budidaya sapi perah yang menghasilkan
 sapi dara siap bunting atau bakalan siap potong,
 diharapkan terjadi lonjakan peningkatan populasi
 dan produksi daging dan susu. Untuk memenuhi
 kebutuhan dalam negeri yang 30% daging dan 81 %
 susu masih dipenuhi dari impor.

2.7.1. Bidang Usaha Potensial

Seluruh bidang usaha peternakan terbuka untuk
 investasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor
 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Perpres
 Nomor 71/2015 jo Perpres Nomor 59 Tahun 2020,
 pemerintah telah menetapkan Barang Kebutuhan
 Pokok dan Barang Penting. Jenis barang kebutuhan
 pokok hasil peternakan adalah daging sapi, daging
 ayam ras dan telur ayam ras. Pemerintah Pusat dan
 Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan
 Barang Kebutuhan Pokok di seluruh Wilayah
 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah
 yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang

Tabel 4. Bidang Usaha Prioritas yang terkait dengan bidang peternakan

Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Persyaratan
Industri pengolahan susu segar dan krim	10510	– Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	– Seluruh provinsi di Indonesia
Industri penyamakan kulit	15112	– Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	– Seluruh provinsi di Indonesia

Fasilitas *tax allowance* juga diberikan kepada
 beberapa bidang usaha lain yang terkait dengan
 bidang usaha peternakan, yaitu KBLI 10510, bahkan
 KBLI ini dan 15112 berdasarkan Lampiran I Peraturan
 Presiden Nomor 49 Tahun 2021 mendapatkan
 fasilitas pengurangan penghasilan netto atas
 penanaman modal baru atau perluasan usaha pada
 bidang usaha tertentu yang merupakan industri
 padat karya (*investment allowance*). Secara rinci
 gambaran fasilitas tersebut sebagai berikut

terjangkau. Untuk mengendalikan ketersediaan
 dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok,
 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
 dengan kewenangannya, secara sendiri atau
 bersama-sama, bertugas: a) meningkatkan dan
 melindungi produksi; b) mengembangkan sarana
 produksi; c) mengembangkan infrastruktur; d)
 membina Pelaku Usaha; e) mengembangkan sarana
 perdagangan; f) mengoptimalkan perdagangan
 antarpulau; g) melakukan pemantauan dan

Bidang Usaha POTENSIAL



pengawasan harga; h) mengembangkan informasi komoditi secara nasional; i) mengelola stok dan logistik; j) meningkatkan kelancaran arus distribusi; k) mengelola impor dan ekspor; dan l) menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Upaya pengendalian melalui penugasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat mendorong tumbuhnya investasi untuk barang-barang pokok tersebut.

a. Sapi Potong

Peternakan sapi potong mendapatkan fasilitas tax allowance bagi pembibitan dan budidaya pengembangbiakan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Usaha penggemukan potensial dilakukan terutama di daerah sentra konsumen seperti Jabodetabek. Regulasi masih memungkinkan untuk pemasukan bakalan dari impor. Di sisi hulu investasi untuk tanaman hijauan pakan ternak dan industri pengolahan pakan juga potensial untuk dikembangkan. Di sisi hilir Rumah Potong Hewan berstandar internasional dan pengolahan hasil baik pangan maupun non pangan potensial untuk dikembangkan. Pengembangan sapi terintegrasi dengan tanaman sawit sangat potensial untuk dikembangkan, selain menguntungkan dari hasil peternakan, bahkan terbukti dapat meningkatkan efisiensi usaha tanaman sawit dengan mengurangi kebutuhan pupuk dan tenaga kerja pembersihan lahan, sehingga juga menguntungkan bagi usaha tanaman sawit.

b. Sapi Perah

Investasi sapi perah harusnya sangat menarik untuk dikembangkan, selain produksi dalam negeri belum memenuhi kebutuhan domestic, juga adanya fasilitas tax allowance baik untuk budidaya peternakan sapi perah maupun industry

pengolahannya, seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Pemerintah sangat mengharapkan investasi sapi perah dapat dilakukan di luar Jawa, beberapa daerah yang potensial untuk dikembangkan seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Penggunaan teknologi untuk mengontrol kondisi lingkungan mikro dapat diterapkan untuk pengembangan di daerah yang kurang dingin. Begitu juga dengan memanfaatkan galur sapi perah yang tahan panas. Sehingga wilayah yang dikembangkan di luar Jawa dapat lebih luas selain ke tiga provinsi tersebut.

c. Kambing dan Domba

Investasi usaha peternakan kambing domba walaupun belum mendapat fasilitas seperti usaha peternakan sapi, tetapi mempunyai kelebihan tersendiri. Jangka waktu reproduksi yang lebih pendek dan kemampuan secara alami menghasilkan anak kembar, serta peningkatan pasar domestik dan berkembangnya pasar ekspor merupakan potensi. Selain di budidaya pembibitan,



pengembangbiakan dan penggemukan, potensi investasi juga pada bidang usaha Rumah Potong Khusus Kambing Domba yang berstandar internasional dan pengolahan daging menjadi makanan siap saji.

d. Perunggasan dan Sarang Burung Walet

Di bidang perunggasan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 termasuk dalam Daftar Bidang Usaha Yang Dicadangkan Atau Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut :

Pemerintah pada tahun 2020, melalui upaya regulasi dan deregulasi untuk peningkatan investasi dan hilirisasi peternakan serta peningkatan ekspor, telah melakukan revisi terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017. Revisi tersebut antara lain penambahan kode baru untuk memberikan



Tabel 5. Daftar Bidang Usaha Yang Dicadangkan Atau Kemitraan Dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bidang Usaha	KBLI	Usulan
Budidaya Ayam Ras Pedaging (FS)	01461	Kemitraan



perhatian khusus kepada usaha budidaya ayam lokal dan persilangannya; serta usaha pembibitan dan budidaya walet. Sebelumnya burung walet masuk kedalam klasifikasi pengusaha burung walet dari alam dengan pembina teknis Kementerian KLH, dipisahkan sehingga menjadi binaan Kementerian Pertanian. KBLI 2020 dimaksud dengan perubahan sebagai berikut:

- a) KBLI 01497: Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya. Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.
- b) KBLI 01497: Pembibitan dan Budidaya Burung Walet. Kelompok ini mencakup usaha pembibitan

Bidang Usaha Potensial



SBW
SARANG BURUNG WALET



dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, termasuk perusahaan pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.

Indonesia sebagai salah satu produsen sarang burung walet (SBW) di dunia dan telah ekspor ke 14 Negara. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2020 volume ekspor SBW mencapai 1.309 Ton dengan nilai USD 540 juta US\$ atau setara Rp. 7,83 T, sedangkan pada tahun 2021 (bulan Januari sampai April) volume ekspor mencapai 609 Ton dengan nilai USD 204 juta atau setara Rp. 2,9 T. Ekspor ini masih dalam bentuk raw material, yaitu sarang burung walet yang sudah dibersihkan. Untuk itu, peluang investasi untuk pasca panen dan pengolahan sangat dibutuhkan terutama untuk pengolahan menjadi produk yang bernilai tambah tinggi, seperti pangan fungsional dan produk kosmetik.

2.8. KEBUTUHAN INVESTASI

Pengembangan usaha peternakan khususnya peternakan sapi memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan usaha peternakan sapi potong didukung oleh Sumber Daya Alam dan Sumber Manusia. Sumber daya alam yang mendukung adalah Sumber Daya Genetik Hewan yang banyak dan beragam serta adanya dukungan biomasa pakan. Integrasi antar sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menekan biaya operasional. Selain itu juga diversifikasi usaha termasuk melalui kemitraan usaha menjadi salah satu kunci kelayakan usaha budidaya yang dijalankan. Usaha tidak hanya menggarap hulu tetapi juga hilirisasi.

Sebagai gambaran kelayakan usaha Direktorat Jenderal Peternakan menyajikan informasi dalam bentuk buku berjudul "Kelayakan Usaha Peternakan dan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan". Secara ringkas beberapa contoh gambaran kelayakan usaha dimaksud sebagai berikut:

a. Sapi potong

Analisa usaha sapi skala 1.000 ekor, nilai investasi yang diperlukan antara Rp. 24 miliar - Rp. 36 miliar dan lebih feasible apabila dilaksanakan kombinasi antara pembiakan dan penggemukan. Dengan usaha penggemukan dilaksanakan minimal 2 kali per tahun dan kotoran ternak dikelola mempergunakan instalasi biogas agar memperoleh nilai tambah dari penjualan pupuk cair maupun padat atau setidaknya terdapat penjualan kotoran ternak untuk menjaga

feasibilitas usaha. Potensi hasil yang diperoleh untuk analisa 3 tahun (NPV) dapat mencapai Rp. 5,7 miliar.

Untuk analisa usaha budidaya dengan skala lebih kecil yaitu 200 ekor diperoleh gambaran bahwa usaha pembiakan tanpa disertai usaha penggemukan dapat dilaksanakan, namun kotoran ternak setidaknya dapat terjual 40% dari potensi yang ada. Apabila dikombinasikan dengan usaha penggemukan kotoran ternak minimal terjual 20%. Nilai investasi yang diperlukan antara Rp. 5 miliar – Rp. 7,5 miliar dengan potensi hasil yang diperoleh untuk analisa 3 tahun (NPV) dapat mencapai Rp. 1,8 miliar.

b. Sapi perah

Usaha budidaya sapi perah dengan skala 1.000 ekor memerlukan investasi sekitar Rp. 58 miliar dengan potensi hasil diperoleh untuk analisa 3 tahun (NPV) dapat mencapai Rp. 5 miliar. Selain susu, kotoran ternak dioptimalkan untuk dilakukan pengolahan menjadi pupuk.

c. Kambing/Domba

Usaha budidaya kambing/domba dengan skala 1.000 ekor untuk kombinasi pembiakan dan penggemukan memerlukan investasi sebesar Rp. 1,8 miliar, dengan potensi hasil diperoleh untuk analisa 3 tahun (NPV) dapat mencapai Rp. 785 juta.

d. Sarang Burung Walet

Usaha sarang burung walet (SBW) setidaknya saat ini terdapat 2 segmen usaha produktif di Indonesia yaitu budidaya (pendirian rumah) walet untuk menghasilkan SBW dan pencucian. Kedua hal tersebut dapat menjadi kesatuan utuh ataupun sebuah irisan kerjasama dengan segmentasi pelaku usaha masing-masing.

Untuk usaha budidaya dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dengan investasi yang dibutuhkan sekitar Rp. 464 dengan potensi hasil yang diperoleh untuk analisa selama 3 tahun (NPV) sebesar Rp. 218 juta, sedangkan untuk usaha pencucian diperlukan pelaku usaha besar mengingat nilai investasi yang dibutuhkan dapat mencapai Rp. 1,8 miliar dengan potensi hasil yang diperoleh untuk analisa usaha selama 3 tahun (NPV) sebesar Rp. 653 juta.

e. Olahan unggas

Produksi ayam ras pedaging yang relatif tinggi memunculkan peluang hilirisasi produk olahan salah satunya adalah ayam unkep. Usaha ini dapat dilaksanakan dengan menanamkan modal sebesar Rp. 1,8 miliar dengan potensi hasil yang diperoleh untuk analisa usaha selama 3 tahun (NPV) sebesar Rp. 135 juta.

f. Olahan Susu UHT Hasil Budidaya Sapi Perah

Perkembangan industri persusuan skala besar di Indonesia mendorong industri Usaha budidaya sapi perah skala yang lebih terjangkau mengingat budidaya sapi perah ikut terdorong dari perkembangan industrialisasi persusuan tersebut. Usaha olahan susu hasil budidaya sapi perah setidaknya memerlukan investasi sebesar Rp. 4,4 miliar dengan potensi hasil yang diperoleh untuk analisa usaha selama 3 tahun (NPV) cukup menjanjikan yaitu sebesar Rp. 2,6 miliar.



g. Olahan susu Kambing Pasterisasi

Investasi pengolahan susu kambing/domba pasteurisasi juga menjanjikan dengan peningkatan permintaan susu kambing. Investasi yang diperlukan sekitar Rp. 1,9 miliar dengan potensi hasil yang diperoleh untuk analisa usaha selama 3 tahun (NPV) sebesar Rp. 365 juta.

2.9. SARAN SKEMA INVESTASI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Pasal 33 ayat bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Untuk itu, Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga didapat manfaat untuk bersama bukan hanya bagi salah satu pihak saja.


Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) mencanangkan Decade of Action bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Prinsip dari TPB adalah terciptanya kerjasama untuk mencapai tujuan global. Hal tersebut bersama-sama menjadi komitmen nyata dari Komunitas Internasional dalam menekankan pentingnya prinsip #nooneleftbehind. Praktiknya mewujudkan ke dalam bentuk kerjasama berbagai pihak sekaligus memberi ruang kepada berbagai pihak, atau saat ini lebih banyak disebut dengan istilah Model Penta-Helix (merangkul Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Filantropi, Kelompok Masyarakat, dan Media di dalamnya sebagai satu kesatuan). Model Penta-

Helix ini juga perlu dilakukan berdasarkan kondisi dan kapasitas dari stakeholder yang berkaitan.

Pemerintah Indonesia dalam prakteknya selama ini sudah melaksanakan konsep dimaksud. Sebagai salah satu contohnya adalah dalam pelaksanaan kegiatan prioritas korporasi sapi yang melibatkan Pemerintah baik pusat maupun daerah, akademisi dan juga pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha serta korporasi peternak. Dalam korporasi peternak ini peternak/kelompok peternak/gabungan kelompok peternak melaksanakan bisnis kolektif berjamaah dalam kelembagaan usaha berbadan hukum.

Pemerintah mengharapkan skema investasi dapat mengimplementasikan konsep di atas untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan, atau setidaknya para investor dapat melaksanakan kemitraan usaha dengan UMKM sesuai prinsip kemitraan. Mengutip dari skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, gambaran kemitraan dapat dijalin sebagaimana ditampilkan pada Gambar 15 di bawah ini. Dimana peran investor dapat menjadi mitra, baik melalui pola inti plasma, sub kontrak, perdagangan (*off taker*), dan pola kemitraan lain yang saling menguntungkan.

Dari gambaran di atas, pelaku usaha penanaman modal dapat masuk ke dalam semua sisi baik itu mitra usaha, baik itu keseluruhan maupun bagian tertentu dan bahkan investor dapat/dimungkinkan pada skema tersebut menggantikan peran penyalur KUR sehingga tidak memerlukan perbankan atau lembaga pembiayaan.



Gambar 15. Contoh skema kemitraan usaha.

PERIZINAN INVESTASI BIDANG PETERNAKAN

Sebelum memulai kegiatan usaha, pelaku usaha harus melalui beberapa tahapan, yaitu pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha dan mengurus perizinan berusaha berbasis resiko. Persyaratan dasar perizinan berusaha yang dimaksud meliputi kesesuaian kegiatan dalam pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi yang kesemuanya di atur dalam peraturan perundang-undangan bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Sementara Kementerian Pertanian mengatur ruang lingkup KBLI binaan, tingkat resiko, pesyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha, pedoman perizinan, standar kegiatan usaha dan/atau produk. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait izin usaha peternakan mempunyai kewenangan untuk cakupan KBLI sebagai berikut :

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa jenis perizinan berusaha terdiri atas izin usaha dan izin komersil. Izin usaha adalah izin yag diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial

Tabel 6. KBLI Binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Berdasarkan KBLI 2020

KBLI Binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan BERDASARKAN KBLI 2020	
KATEGORI/ KODE	DESKRIPSI
01411	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
01412	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah
01413	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong
01414	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah
01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya
01430	Peternakan Unta dan Sejenisnya
01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
01444	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah
01445	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool
01450	Peternakan Babi
01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging
01462	Budidaya Ayam Ras Petelur
01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek
01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh
01467	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati
01468	Pembibitan Ayam Ras
01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya
01491	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta
01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera
01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah
01494	Pembibitan dan Budidaya Rusa
01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci
01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing
01497	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet
01499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya
01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak
01622	Jasa Perkawinan Ternak
01623	Jasa Penetasan Telur
01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya

PERIZINAN INVESTASI

Bidang Peternakan



atau operasional dengan pemenuhan syarat dan komitmen. Izin komersil adalah izin yang diterbitkan setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Untuk pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga Online Single Submission (OSS). Dimana Lembaga OSS berdasarkan ketentuan tersebut untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota menerbitkan perizinan berusaha dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut disertai dengan Tanda Tangan Elektronik yang berlaku sah dan berdasarkan hukum.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan pendekatan berbasis risiko (RBA = Risk Based Approach). Perizinan berusaha berbasis risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat ex-ante (persyaratan dipenuhi diawal) dengan konsep perizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Perizinan berusaha berbasis risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan system OSS.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan tingkat risiko pada dan peringkat kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau besar. Penetapan risiko berdasarkan analisa risiko yang di dasarkan pada pengidentifikasian kegiatan usaha, tingkat bahaya (berdasarkan risiko kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan/pengelolaan SDA), dan peringkat skala usaha.

Jenis Perizinan Berbasis Risiko terdiri dari:

1. NIB

Jenis perizinan ini berlaku untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko rendah. Pelaku usaha cukup mendaftarkan usahanya dan lembaga OSS akan mengeluarkan NIB.

2. NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar

Jenis perizinan ini berlaku untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko menengah rendah. Pernyataan sertifikat Standar ini merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

3. NIB dan Sertifikat Standar

Jenis perizinan ini berlaku untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko menengah tinggi. Sertifikat dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan dan telah diajukan dari pelaku usaha. Setelah memperoleh NIB pelaku usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi.



4. NIB dan Izin

Jenis perizinan ini berlaku untuk kegiatan usaha yang memiliki resiko tinggi. Izin usaha ini merupakan persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh izin usaha, pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. Selain NIB dan izin usaha dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya, pelaku usaha memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.


Pemohonan perizinan berusaha dapat dilakukan oleh orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri. Untuk Penanam Modal Asing ada persyaratan minimum investasi, yaitu total investasi lebih besar dari

Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek. Calon investor dan investor yang akan memulai dan/atau memperluas usahanya perlu mengurus perizinan usaha sebelum memulai usahanya di bidang peternakan. Beberapa langkah yang perlu dilewati oleh mereka dalam proses mengurus izin adalah sebagai berikut:

3.1. MEMULAI USAHA

Langkah Mudah melalui OSS

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS dapat diakses secara online pada tautan <https://oss.go.id/portals/>.



Operasional Sistem OSS

Sistem pelayanan online berbasis-web



Beroperasi
24 jam setiap hari
(24/7)

Konsep Perizinan melalui OSS

Menggunakan satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha (NIB), dan satu format izin berusaha (Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial);

Perizinan Berusaha diterbitkan berdasarkan komitmen yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha;

Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan/atau Pemda. Kemudian K/L/Pemda menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui OSS.



Sistem OSS diterapkan mulai 9 Juli 2018 melibatkan 25 K/L, 34 Provinsi, 514 Kab/Kota, 13 KEK, 4 FTZ, dan 111 Kawasan Industri.



Validasi data pelaku usaha pada tahap awal registrasi dilakukan melalui konfirmasi ke sistem: Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, dan Ditjen Pajak.



Operasional sistem OSS didukung oleh sistem pada Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, BKPM, Kemendag, LNSW, Kementan, Kemen. PUPR, dll.



Layanan konsultasi OSS dilakukan di PTSP BKPM Pusat dan seluruh DPMPPTSP Provinsi/Kab/Kota.



Perizinan berusaha seluruh sektor wajib diterbitkan melalui OSS kecuali sektor minerba, migas, dan keuangan (perbankan, asuransi)



a. Pembuatan dan aktivasi OSS

Pelaku usaha yang dapat mendaftarkan usahanya, yaitu perorangan dan badan usaha (termasuk UMKM baru maupun yang sudah berdiri).



Step 1

Pelaku usaha mengakses OSS dengan menginput nomor identitas kependudukan (NIK), email perusahaan (untuk badan usaha), dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia



Step 2

Pelaku usaha akan menerima email berisi direct link untuk aktivasi akun OSS



Step 3

Pelaku usaha mengaktifkan akun OSS dan akan menerima email berisi User ID dan Password



- ❖ Badan usaha menggunakan NIK penanggungjawab Badan Usaha.
- ❖ Badan usaha terlebih dahulu mengurus akta pengesahan atau bukti pendaftaran melalui AHU online (kemenkumham) dan mendapatkan akte pengesahan atau surat keterangan terdaftar/bukti pendaftaran.
- ❖ Khusus badan usaha disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun.

b. Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha.



Khusus untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi sertifikat Kepesertaan BPJS setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pemberitahuan *virtual account* dari BPJS kepada pelaku usaha.

c. Izin Lokasi

Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan.



Step 1

Jika lokasi tersebut telah sesuai dengan peruntukan ruangnya, sistem OSS secara otomatis menerbitkan izin lokasi.



Step 2

1. Pelaku usaha membuat pernyataan komitmen penyelesaian izin lokasi.
2. Setelah mengisi pernyataan Komitmen Izin Lokasi, sistem OSS menerbitkan Izin Lokasi.
3. Pelaku usaha menyelesaikan Komitmen Izin Lokasi yang sudah dimiliki dengan cara memperoleh persetujuan Izin Lokasi di DPMPPTSP sesuai lokasi usaha.



Step 3

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan izin lokasi pada sistem OSS dengan mengisi pernyataan komitmen penyelesaian Izin Lokasi.
2. Setelah mengisi pernyataan Komitmen Izin Lokasi, sistem OSS menerbitkan Izin Lokasi.
3. Pelaku usaha menyelesaikan Komitmen Izin Lokasi yang sudah dimiliki dengan cara memperoleh persetujuan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan.



PENERBITAN IZIN LOKASI SECARA OTOMATIS


1. Sesuai peruntukannya menurut RTDR dan/atau RUTRKP
2. Terletak di kawasan industri, KEK dan KPBPB
3. Merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah mendapatkan izin lokasi dan akan digunakan oleh pelaku usaha.
4. Berasal dari otoritas atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan
5. Berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan (untuk perluasan usaha)
6. Tanah yang diperlukan tidak lebih dari 25 Ha untuk usaha pertanian, 1 Ha untuk usaha bukan pertanian, 5 Ha untuk pembangunan rumah bagi MBR

PENERBITAN IZIN LOKASI PERAIRAN SECARA OTOMATIS

1. Terletak di lokasi KEK Kawasan Industri dan KPBPB
2. Merupakan lokasi yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha.
3. Berasal dari otoritas atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan
4. Dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil
5. Akan dipergunakan untuk proyek strategi nasional

d. Izin Lingkungan

Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk kegiatan usahanya, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan.



e. Izin Usaha

Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha



Step 1

- o Izin usaha otomatis diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin bangunan, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika diperlukan)
- o Setelah mendapatkan izin usaha, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan persiapan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 38, PP 24 Tahun 2018



Step 2

- o Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS bahwa izin usaha telah diaktivasi setelah pemenuhan komitmen atas izin lokasi, izin lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan serta Sertifikat Laik Fungsi, dan persyaratan izin usaha lainnya, termasuk pembayaran



f. Izin operasional/Komersial

Izin Operasional adalah izin yang diperlukan ketika kegiatan usaha memasuki tahapan komersial atau operasional. Bentuk izin komersial atau operasional ini antara lain standar, sertifikat, izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/itmpor, lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa (izin/non-izin).



Step 1

Step 2

Step 3

- o Pelaku usaha mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan izin operasional/ komersial dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan komitmen berupa kesanggupan untuk memenuhi:
 - a. Standar, sertifikat, dan/ atau lisensi
 - b. Pendaftaran barang/ jasa
- o Setelah mengisi pernyataan komitmen, sistem OSS otomatis menerbitkan Izin Operasional/Komersial

Pelaku usaha melaksanakan pemenuhan standar-standar atau persyaratan operasional/ komersial, misalnya cara pembuatan produk yang baik, SNI, dan sebagainya



Sistem OSS mengaktifkan Izin Komersial Operasional



3.2. PENGEMBANGAN IZIN USAHA DAN PEMBAHARUAN DATA PERUSAHAAN



Pengembangan izin usaha yang dimaksud adalah keadaan dimana pelaku usaha melakukan pengembangan usaha, seperti penambahan kapasitas, penambahan usaha pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama ataupun pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang berbeda



Bilamana pengembangan usaha dilakukan pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama maka, pelaku usaha wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS



Bilamana pengembangan usaha menyebabkan perluasan area usaha yang berada pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda, pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi pada lokasi pengembangan usaha baru

Incentive Investasi

Bidang Pernakan



INSENTIF INVESTASI BIDANG PETERNAKAN

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menarik investasi bidang peternakan agar para investor mau menanamkan modal mereka untuk usaha di bidang ini. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyediakan kemudahan dan insentif bagi para pelaku usaha bidang peternakan. Kemudahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk investasi bidang peternakan antara lain adalah fasilitasi pendampingan investor dalam mengurus persiapan investasi bidang peternakan di Indonesia mulai dari informasi peta potensi dan peluang investasi peternakan provinsi, fasilitasi informasi proses perizinan bidang peternakan, dan fasilitasi-fasilitasi lain yang dapat di akses oleh pelaku usaha bidang peternakan.

Pemerintah juga telah menyiapkan insentif bagi pelaku usaha bidang peternakan meliputi:

4.1. FISKAL

1). Perpajakan

a. PPh

Fasilitasi pajak penghasilan dan dapat diakses oleh pelaku usaha bidang peternakan adalah *tax allowance* yaitu fasilitasi pengurangan pajak

penghasilan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Pada lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut telah disampaikan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan usaha bidang pembibitan dan pembiakan sapi potong dan pembibitan dan budidaya sapi perah dengan persyaratan tertentu dapat memanfaatkan fasilitas *tax allowance*.

Bidang usaha peternakan yang dapat memanfaatkan *tax allowance* dan persyaratannya:

- 1) Bidang usaha pembibitan dan Budidaya sapi potong



Cakupan produk sebagai persyaratan pelaku untuk dapat mengakses fasilitas ini harus melakukan usaha pembibitan dan pembiakan sapi potong. Persyaratan lain adalah:

- Memiliki nilai investasi paling sedikit Rp15 Miliar untuk pembibitan dan Rp60 Miliar untuk budidaya.
- Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang;
- Benih/bibit sesuai dengan SNI
- Menggunakan bahan pakan/pakan atau pemanfaatan obat hewan hasil produksi lokal minimal sebesar 80% dari kebutuhan.

2) Bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi perah

Cakupan produk sebagai persyaratan pelaku untuk dapat mengakses fasilitas ini harus melakukan usaha pembibitan sapi perah dan budidaya sapi perah.

Persyaratan lain untuk pembibitan sapi perah adalah :

- Memiliki nilai investasi paling sedikit Rp60 Miliar.

Persyaratan lain untuk budidaya sapi perah adalah :

- Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang;
- Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan industri pengolahan susu segar dan krim



(KBLI 10510)

Fasilitasi Insentif pengurangan pajak penghasilan tax allowance berupa:

1. Pengurangan pajak penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan uselama 6 (enam) tahun masing-masing 5% (lima persen) per tahun.
2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - bukan bangunan kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus.
 - Bukan bangunan kelompok II, masa manfaat menjadi 4(empat) tahun, dengan

- tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen).
- Bukan bangunan kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma 5 persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
 - Bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen).
 - Bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Untuk amortasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
- Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus.
 - Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen).
 - Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif amortasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Pengenakan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal yang dilakukan wajib pajak adalah kegiatan utama;
 - b. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal dilakukan adalah kegiatan utama dan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat.
 - c. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
 - d. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan

Identifikasi pemenuhan persyaratan di OSS

	Tax Allowance	Invest Allowance	KEK
Upload dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> SKF Pemegang saham SKF WP Rincian rencana dan realisasi aktiva Dokumen bukti SMB seperti faktur penjualan 	<ul style="list-style-type: none"> SKF Pemegang saham SKF WP Rincian rencana dan realisasi aktiva Dokumen bukti SMB seperti faktur penjualan 	<ul style="list-style-type: none"> SKF Pemegang saham SKF WP Rincian rencana dan realisasi aktiva Penetapan sebagai Badan Usaha Dokumen bukti SMB seperti faktur penjualan
Checklist 	<ul style="list-style-type: none"> Pernyataan belum SMB Komitmen pemenuhan syarat kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Pernyataan belum SMB Komitmen pemenuhan syarat kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Pernyataan belum SMB Komitmen realisasi investasi
Input Isian 	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal SMB 	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal SMB 	Tanggal SMB

Tax Allowance

● PMK 11 Tahun 2020 s.d.d PMK 96 Tahun 2020 ● Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2020



Alur Proses Pengajuan Fasilitas Tax Allowance di KEK

PMK 237 Tahun 2020



Investment Allowance

PMK 16 Tahun 2020



bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat tahun pajak ke-2 (kedua).

- e. Tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun :
 - Tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut.
 - Tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut.
- f. Tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- g. Tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha yang di atur pada PP 78 tahun 2019 dan merupakan kegiatan utama serta dilakukan di luar kawasan berikat.

Tahapan langkah-langkah pelaku usaha untuk memanfaatkan *tax allowance* adalah sebagai berikut:

b. PPN (Pajak pertambahan nilai)

Bidang peternakan sampai sekarang belum mendapatkan pajak pertambahan nilai.

c. Pajak Daerah

Para pelaku usaha peternakan dapat memanfaatkan fasilitas pajak daerah yang ditetapkan jenis dan besar oleh masing-masing pemerintah daerah.

2) Kepabeanan

Fasilitas Bea Masuk

Insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri bidang peternakan dalam rangka Penanaman Modal. Saat ini impor yang mendapatkan fasilitas ini adalah untuk pelaku usaha yang mendatangkan bibit/benih dalam rangka peningkatan mutu genetik baik sapi ataupun komoditas lainnya.

4.2. FASILITASI NON FISKAL

Selain mendapatkan fasilitas fiskal para investor bidang peternakan juga mendapatkan fasilitas non fiskal. Fasilitas non fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh para calon investor dan investor bidang peternakan antara lain adalah:

- a. Fasilitas informasi
 - 1) peta potensi investasi bidang peternakan;
 - 2) peluang investasi bidang peternakan;
 - 3) proses perizinan bidang peternakan;
 - 4) Informasi infrastruktur pendukung.
- b. Fasilitas kemudahan koordinasi antar kementerian/lembaga.
- c. Fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDAMPINGAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, gubernur, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pada KBLI binaan Kementerian Pertanian dan gubernur, bupati/wali kota dimana lokasi usaha berada.

5.1. Pembinaan dan Pendampingan

Pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing. Pembinaan dan pendampingan dilakukan mulai dari calon investor akan memulai usahanya sampai dengan pelaksanaan kegiatan usahanya. Pendampingan dan pembinaan usaha antara lain meliputi:

- a. Fasilitasi koordinasi antar lembaga yang dibutuhkan oleh calon investor;
- b. Fasilitasi informasi yang diperlukan oleh para calon investor;
- c. Pendampingan dan Penyuluhan di lapangan.

5.2. Pengawasan

Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Bidang Usaha Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta percepatan cipta kerja. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap beberapa indikator dalam pengawasan seperti yang tertuang dalam PP No. 5 tahun 2021 pasal 213 ayat 3 meliputi :

- a. tata ruang dan standar bangunan gedung;

- b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
- c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan/atau
- e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing dalam rangka mempertimbangkan kepatuhan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan dan kewajiban, mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha dan rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan Kementerian Pertanian termasuk didalamnya adalah Direktorat Jenderal Peternakan sebagai pembina KBLI sektor peternakan. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya masing-masing. Selain itu apabila kegiatan usaha dilakukan di wilayah KEK atau KPBPB pengawasan juga dilakukan oleh administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB.

Jenis Pengawasan dapat berupa pengawasan rutin atau pengawasan insidental. Pengawasan rutin

dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Unsur yang dilihat dalam laporan rutin adalah kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha.

Laporan perkembangan kegiatan usaha memuat :

- a. realisasi penanaman modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan;
- b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*coorporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan untuk pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual, dimana pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dapat dipertanggungjawabkan, dan akan dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5.3. Pengaduan Masyarakat

Penyampaian pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. Langsung kepada pemerintah Pusat Kementerian Pertanian atau Pemerintah Daerah (Gubernur dan/atau Bupati/Walikota)

b. Tidak langsung yang disampaikan secara:

- 1) tertulis kepada Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian atau Pemerintah Daerah (Gubernur dan/atau Bupati/Walikota)
- 2) elektronik melalui Sistem OSS

Pengaduan masyarakat wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.4. Pelaporan

Laporan perkembangan usaha untuk Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha bidang peternakan meliputi:

- a. laporan pelaksanaan usaha;
- b. jumlah populasi ternak yang diusahakan;
- c. jumlah produksi ternak;
- d. jumlah tenaga kerja;
- e. laporan pemenuhan persyaratan teknis.

Laporan dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.



PENUTUP

Buku panduan investasi bidang peternakan ini disusun, dengan harapan dapat menyajikan informasi dalam upaya memberi kemudahan kepada calon investor dan investor untuk melakukan investasi bidang peternakan. Tentunya investor sangat memerlukan fasilitas lain selain buku panduan investasi ini. Kedepan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan terus berupaya memberikan kemudahan dan fasilitas investasi bidang peternakan, dan berkomitmen dalam peningkatan pelayanan. Selain itu, semoga Buku Panduan Investasi ini menjadi salah satu media Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk promosi investasi bidang peternakan.



KARPET MERAH

INVESTASI USAHA PETERNAKAN

ISSN 978-623-92120-0



9 786239 921200